



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang: a. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terutama pasal (1) ayat (15) yang mengatur Zona Strategis dan Keputusan Walikota Ambon Nomor 661 Tahun 2019 tentang Penetapan Ruas Jalan Pada Zona Strategis Untuk Ruang Parkir di Kota Ambon karena terjadinya perubahan Konfigurasi parkir dari parkir sirip ke parkir paralel pada dua kawasan zona strategis yang membuat Satuan Ruang Parkir berkurang sehingga perlu ditetapkan dengan peraturan yang baru;
- b. bahwa Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Ambon merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang potensial yang dapat dipungut dari pemanfaatan dan / atau pengguna sarana tepi jalan umum untuk parkir;
- c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Tepi Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 327);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018) diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 angka (15) dihapus selanjutnya di ganti dengan angka (15) yang baru, sehingga lengkapnya angka (15) berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1

- (15) Zona Strategis adalah ruas-ruas jalan tertentu pada pusat kota yang diperbolehkan parkir ditepi jalan umum, tetapi ruang parkir yang sangat terbatas baik untuk jalan arteri primer maupun sekunder dengan jenis guna lahan untuk Parkir sangat tinggi. Penetapan Zona Strategis meliputi Ruas Jalan A.Y. Patti, Ruas Jalan Said Perintah, Ruas Jalan Diponegoro, Ruas Jalan A.M. Sangadji dan Ruas Jalan Sam Ratulangi
- II. Ketentuan BAB III TARIF RETRIBUSI Pasal 4 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dihapus selanjutnya diganti dengan yang baru dan ayat (5) dihapus selanjutnya diganti dengan ayat (5) yang baru sehingga lengkapnya ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (5) Besarnya tarif Retribusi untuk sekali parkir pada zona strategis ditetapkan sebagai berikut ;
- Kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah Rp. 2.000,-
  - Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) adalah Rp. 4.000,-
  - Kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk 1 (satu) jam pertama adalah Rp. 4.000,- dan untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,-
  - Kendaraan bermotor roda 6 (enam) untuk 1 (satu) jam pertama adalah Rp. 6.000,- dan untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 2.000,-
  - Kendaraan bermotor roda lebih dari enam untuk 1 (satu) jam pertama adalah Rp10.000,- dan untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya ditambah Rp. 5.000,-


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 11 September 2019

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 2019

SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR